AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional

Aniek Periani[1], Haris Kusumawardana[2], Agoes Djatmiko[3]
Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
aniekperiani68@gmail.com[1], kusumawardanaharis@gmail.com[2],
agoesdj01@gmail.com[3]

Submitted: 03rd Oct 2024 | **Edited**: 07th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Periani, A., Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2025). Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(1), 206-217.

ABSTRACT

Armed conflict has caused a lot of loss, damage and destruction of a country's cultural heritage. This writing aims to see and explain what International Humanitarian Law provides protection for cultural heritage in conflict. Even though the protection of cultural objects has been regulated through various international conventions, there are behaviors that cause the destruction of these cultural objects in countries in conflict. To obtain data, library research was carried out by studying and analyzing conventions, books, newspapers, scientific writings and relevant literature both online and offline. Then the analysis is carried out using the content analysis method by focusing on what issues are effective in protecting International Humanitarian Law in protecting cultural heritage in conflict areas. The research results show that cultural objects are the identity and cultural heritage of society, so attacks on these objects often increase the escalation of conflict. Attacks by air bombs, bullets and long-range missiles can damage cultural objects as a result of armed conflict.

Keywords: Armed Conflict International, Humaniterian Law, Ciltural Heritage

PENDAHULUAN

Dalam perbendaharaan sejarah manusia, perang merupakan bentuk hubungan yang hampir setua peradaban manusia di muka bumi (Murzal & Listriani, 2017). Dalam sejarah perang, baik perang dalam suatu negara maupun perang antar negara selalu menghasilkan efek kehancuran yang tak terhindarkan. Di sisi lain, beberapa pihak memanfaatkan hal ini untuk melakukan kerusakan dan kehancuran yang terjadi dan kerugian yang harus diperoleh pada saat perang dan dengan sengaja merusak dan menghancurkan berbagai benda atau bahan milik lawan dengan alasan tidak dapat dihindari (Sitanggang, 2013). Hal inilah yang melatarbelakangi berbagai regulasi yang muncul mengenai perlindungan tempat-tempat tertentu pada saat konflik atau perang, termasuk cagar budaya.

Warisan budaya merupakan produk masa lalu yang unik dan langka. Karena keunikan dan kelangkaan tersebut, antara lain sebuah warisan budaya perlu dilestarikan (Keling, 2019). Salah satu perjalanan suatu bangsa dapat dikenali melalui benda-benda cagar budaya yang berasal dari proses kreatif masyarakat setempat, baik berupa peninggalan material maupun non material yang disebut dengan benda cagar budaya. Peninggalan dapat menjadi gambaran respon atau aktualisasi masyarakat terhadap lingkungannya dalam ruang dan waktu tertentu (Putra, 2019). Untuk itu, menjadikan cagar budaya sebagai benda yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan dalam kondisi kritis apapun, meskipun bernegara. bahkan dalam kondisi perang. Berbagai kekhawatiran muncul terkait ancaman terhadap benda cagar budaya. Hal ini dikarenakan bangunan cagar budaya merupakan benda-benda yang rentan terhadap perusakan dan perusakan langsung serta penjarahan pada saat konflik internasional dan non-internasional. Perlindungan terhadap bangunan cagar budaya pada masa perang menjadi fokus permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, karena berdasarkan pengamatan, dalam praktik kenegaraan banyak bangunan cagar budaya yang merupakan situs budaya pada masa lalu dihancurkan oleh perang (Nurbaiti, 2020). Hal ini terjadi karena tidak adanya rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang berkonflik, serta kurangnya kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hukum perang atau sering disebut dengan hukum humaniter memiliki sejarah yang panjang setua peradaban manusia. Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional (IHL) melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam konflik dan membatasi sarana dan sarana pertempuran. Hukum Humaniter berusaha mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan (Astuti, 2018). Dalam perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional tidak hanya memberikan perlindungan terhadap manusia sebagai objek hukum, tetapi juga terhadap objek lain, termasuk perlindungan. terhadap warisan budaya. Hukum Humaniter Internasional telah berusaha untuk menekan segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran benda atau bangunan cagar budaya dengan memberikan batasan-batasan kepada pihak-pihak yang berkonflik.

Perlindungan hukum benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur dalam instrumen khusus hukum humaniter internasional yaitu Convention for the Protection of

Cultural Property in the Event of Armed Conflict The Hague 1954 (Wulansari, 2016). Perlindungan benda budaya dibagi menjadi dua kategori utama dalam Konvensi Den Haag 1954, yaitu umum dan khusus, dan satu kategori tambahan, yaitu peningkatan perlindungan dalam Protokol 1999 kedua Konvensi Den Haag 1954. Yang dimaksud dengan perlindungan umum adalah benda-benda budaya yang dilindungi oleh Konvensi Den Haag 1954 yang merupakan benda-benda budaya yang memiliki nilai-nilai luhur. budaya untuk warisan umat manusia, yang tidak boleh diserang pada saat konflik bersenjata. Perlindungan khusus adalah benda budaya yang dilindungi dalam Konvensi Den Haag 1954 sama dengan perlindungan umum, tetapi praktek pelepasan status perlindungannya harus ditetapkan oleh seorang perwira setingkat komandan divisi dan telah didaftarkan dalam Daftar Internasional kekayaan budaya di bawah perlindungan khusus. Berdasarkan Protokol kedua Konvensi Den Haag tahun 1999 1954, benda budaya yang telah didaftarkan dalam daftar kekayaan budaya dalam perlindungan yang ditingkatkan, adalah benda budaya yang sangat penting bagi kemanusiaan atau dalam istilah sendiri disebut sebagai sangat penting bagi kemanusiaan, dan telah mendapat perlindungan dalam negeri setinggi mungkin (Nugraha, 2019). Kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku bagi pelaku konflik bersenjata merupakan ukuran sejauh mana tanggung jawab para pihak yang bersengketa untuk melindungi warisan budaya, dan mengukur efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi warisan budaya di suatu negara yang berperang.

LANDASAN TEORI

Cagar budaya memiliki pengertian yang hampir sama seperti cagar alam yang sudah sering terdengar di masyarakat, yang penting bagi pemahaman dan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan dan budaya, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran identitas bangsa dan kepentingan nasional (Sodiq et al., 2014). Cagar alam adalah sebidang tanah yang dipelihara untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya, sedangkan cagar budaya yang dilindungi bukanlah suatu kawasan yang bersifat alami melainkan hasil kebudayaan manusia berupa peninggalan masa lampau (Romana & Raharja, 2012). Penanaman kesadaran akan pentingnya warisan budaya sebagai salah satu identitas bangsa kepada generasi muda sangatlah tepat karena penerus

bangsa ini yang harus menjaga dan menjaga keberadaan sebuah warisan budaya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Winarni, 2018).

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarukan. Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan perairan, diberikan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Upaya pelestarian meliputi tujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademik, ideologi, dan ekonomi (Arifin, 2018a). Untuk itu diperlukan dua macam perlindungan terhadap cagar budaya, yang pertama adalah perlindungan terhadap kepunahan atau kerusakan dan yang kedua adalah perlindungan hukum (Arifin, 2018b).

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan benda budaya diatur dalam beberapa konvensi, yaitu Konvensi Den Haag 1907 tentang Tata Cara Penjarian, Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya dalam Konflik Bersenjata, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II. tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata internasional dan non-internasional (Fadil Hidayat*, Joko Setiyono, 2016).

Diantara konvensi-konvensi di atas, Den Hague Convention 1954 memberikan pengaturan secara rinci dan jelas tentang bagaimana memperlakukan dan bagaimana mengamankan benda-benda budaya dalam perang dan damai. Sedangkan dua kelompok lainnya menjadikannya bagian dari ketentuan tata cara peringatan.

Konvensi Den Haag 1907 tidak mengatur perlindungan benda budaya, namun Konvensi ini merupakan poin pertama yang mengatur perlindungan benda budaya yang akhirnya disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954. Konvensi Den Haag 1907 mengatur tata cara tuntutan dimana tujuan konvensi adalah untuk mengurangi jumlah korban tidak diperlukan dalam perang. Konvensi ini dijiwai oleh prinsip-prinsip kebiasaan perang (Custom of War), termasuk Distinction Principle. Asas ini merupakan asas yang membedakan dalam menentukan benda apa saja yang boleh dilibatkan dalam peperangan, termasuk pembedaan benda sipil dan benda militer, dimana benda budaya termasuk benda sipil yang tidak boleh diserang. Dengan demikian konvensi ini dapat berlaku sebagai hukum kebiasaan perang.

Objek militer yang dimaksud dalam Konvensi Den Haag 1907 adalah:

1. Angkatan Darat kecuali Dinas Kesehatan dan Rohaniawan;
2. Gedung-gedung, gedung-gedung, atau jabatan-jabatan yang diduduki tentara;
3. Objek lainnya yaitu : Yang karena sifatnya, letaknya, tujuannya mempunyai peranan yang efektif dalam operasi militer, dan apabila diremukkan sebagian atau seluruhnya atau dikuasai akan memberikan manfaat militer.

Pengertian benda lain di sini memungkinkan benda budaya menjadi objek militer, yaitu ketika kepentingan militer menginginkan pelepasan hak perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya penataan perlindungan terhadap benda-benda budaya perlu diperjelas lagi dan secara sopan. Pengaturan perlindungan benda budaya ditemukan pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907, tepatnya pada Pasal 27. Ketentuan tersebut ditegaskan tentang larangan bagi para pihak untuk melakukan penyerangan terhadap bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Pemilik benda budaya wajib menandai dan mengumumkan keberadaan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer kepada pihak lawan sebelum konflik terjadi.

Larangan penyerangan cagar budaya dituangkan kembali dalam konvensi Den Haag IX 1907 yang menunjukkan keseriusan lembaga internasional dalam upaya melindungi benda budaya dari kerusakan yang tidak disengaja akibat peperangan. Konvensi Den Haag IX tahun 1907 semakin menekan peran komandan atau pemimpin misi perang lain untuk melarang tindakan penyerangan terhadap benda-benda budaya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Konvensi Den Haag IX 1907. Pasal 5 juga memberikan batasan terhadap berbagai jenis benda benda yang harus diselamatkan oleh pihak yang berperang. Dimana benda-benda yang harus diselamatkan menurut pasal 5 Beberapa benda tersebut memenuhi kriteria sebagai benda budaya, yaitu bangunan yang berhubungan dengan religi, benda seni, benda ilmiah, dan monumen bersejarah.

Melihat objek yang diangkat dalam penelitian ini, situs kota kuno Palmyra memiliki banyak objek yang masuk dalam kategori objek budaya, yaitu monumen terengah-engah dan benda seni. Dalam hal penguasaan suatu negara terhadap negara lain Karen memenangkan penyitaan (occupation) penyitaan, kerusakan atau pencemaran benda-benda budaya dari daerah yang mereka duduki dan tidak boleh dianggap sebagai rampasan perang. Larangan ini dalam Pasal 56 Konvensi Den Haag IV tahun 1907. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa segala perusakan terhadap benda-benda yang ditujukan untuk agama, tujuan kemanusiaan, pendidikan, seni dan ilmu pengetahuan baik dengan

sengaja maupun tidak, dilarang dan dalam hal terjadi kerusakan akan disahkan secara hukum. Dengan adanya larangan tersebut maka kewenangan pihak yang menduduki suatu negara menjadi terbatas, sehingga segala tindakan berupa perusakan, penyitaan atau pengambilan benda budaya dianggap sebagai kejahatan perang.

Namun, saat muncul peristiwa luar biasa, yaitu Perang Dunia II, karena kemajuan teknologi yang sangat signifikan juga mempengaruhi kemajuan persenjataan. Dengan demikian, kerusakan akibat perang dengan senjata terbaru yang memiliki daya rusak tinggi berdampak tidak hanya pada objek militer, tetapi juga warga sipil.

Perang Dunia II telah mengakibatkan banyak benda budaya yang dihancurkan dan dirusak atau telah diangkut dari daerah asalnya oleh mereka yang duduk di daerah asal budaya tersebut, hal ini sangat merugikan, tidak hanya bagi negara tempat asal benda budaya tersebut. , tapi kerugian Manusia itu pasti. Begitu juga bagi negara yang menempati suatu daerah dan mengambil benda budaya dari daerah yang didudukinya, sekilas mungkin tampak diuntungkan, namun jika ditelaah lebih mendalam juga dirugikan, karena dengan memindahkan benda-benda budaya dari tempat asalnya akan menyebabkan perubahan makna budaya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga internasional menerbitkan peraturan khusus dalam upaya perlindungan benda budaya dari kehancuran akibat perang, Konvensi ini dikeluarkan oleh UNESCO (United Nations Education Scientific and Cultural Organization) dengan Convention for the Protection of Cultural Property in Peristiwa Konflik Bersenjata. Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag 1907 khususnya mengenai pengaturan dan tata cara perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Selanjutnya menurut Konvensi Den Haag 1954 yang dimaksud dalam upaya perlindungan terhadap benda budaya adalah tindakan yang dapat berupa penempatan militer dari objek budaya, karena lokasi militer merupakan objek sasaran militer yang dapat diserang menurut Konvensi Den Haag 1907, memberikan tanda-tanda yang mengganggu dari benda-benda budaya yang tidak bergerak. Rambu khusus ini merupakan pelindung tameng yang terdiri dari persegi panjang berwarna biru, salah satu ujung perisai dan segitiga biru pada persegi panjang dan ruangan sebelahnya berupa segitiga putih.

Selanjutnya, perlindungan budaya juga diatur dalam Protokol I dan II tahun 1977. Kedua protokol tersebut tidak hanya menjelaskan tentang perlindungan korban sengketa bersenjata, tetapi juga terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan benda budaya.

Pengaturan mengenai perlindungan benda budaya tersebut dalam Bab III (tentang Benda Sipil), Pasal 53, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada larangan untuk melakukan penyerangan terhadap monumen bersejarah, karya seni atau tempat ibadah yang memiliki nilai budaya atau spiritual suatu masyarakat. , menggunakan objek tersebut di atas untuk mendukung kepentingan militer dan menjadikan objek tersebut di atas sebagai sasaran serangan balik. Sedangkan jika terjadi kerancuan dalam menentukan apakah suatu sasaran merupakan objek sipil atau objek militer, maka harus dianggap sebagai objek sipil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 3. Pasal 52 merupakan perwujudan dari prinsip pembedaan yang membedakan antara warga sipil di sini, termasuk benda-benda budaya.

Dalam Pasal 53 Protokol Tambahan I Jenewa tahun 1977 dijelaskan tentang larangan menyerang dan menggunakan bangunan yang memiliki nilai sejarah atau nilai budaya untuk mendukung operasi militer. Ditetapkan pula dalam protokol ini bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 ayat (4) dan (5) merupakan pelanggaran berat dan juga dianggap sebagai kejahatan perang. Poin dari ayat 4 dan ayat 5 menyatakan bahwa perusakan benda budaya merupakan pelanggaran berat dan dikatakan sebagai kejahatan perang.

Dalam Protokol 1977 II yang memuat pengaturan tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional, diatur pula tentang perlindungan terhadap benda budaya dan tempat ibadah. Pengaturan perlindungan terhadap benda cagar budaya terdapat dalam Pasal 16. Apabila diperhatikan isi Pasal 16 Protokol II Tahun 1977 di atas, memiliki persamaan dengan Pasal 53 Protokol II Tahun 1977, namun kedua peraturan tersebut memiliki cakupan yang berbeda. Protokol 1977 II dikhususkan untuk pengaturan perlindungan korban konflik bersenjata internasional sedangkan Protokol 1977 tahun 1977 untuk perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.

Perangkat hukum di atas memiliki sifat yang mengikat pihak untuk mematuhi hukum perang yang ada yaitu hukum hukum dan hukum hukum yang merupakan kebiasaan hukum. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang menyepakati instrumen hukum di

atas memiliki beberapa dayung yang harus dilakukan untuk melindungi benda-benda budaya baik sebelum konflik terjadi, saat konflik terjadi dan setelah konflik berakhir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian menjadi arah dan pedoman bagi suatu penelitian (Fajar and Ahmad, 2015). Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Seokanto and Sri Muji, 2003). Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menunjukkan perbandingan atau hubungan suatu kumpulan data dengan kumpulan data yang lain, dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996). Menurut jenis dan sifat penelitian, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; Aturan hukum yang terkait dengan hukum internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah dan artikel yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya dalam mencari definisi istilah-istilah dalam membahas efektifitas hukum humaniter internasional dalam melindungi warisan budaya di negara-negara konflik. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. pendekatan) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. Metode ini dilakukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2014).

HASIL PENELITIAN

Penghancuran benda cagar budaya oleh negara sering terjadi saat konflik bersenjata berlangsung, beberapa kasus masuk dalam laporan UNESCO dan ICBS. Seperti gambaran kehancuran selama milisi Taliban menghancurkan salah satu warisan budaya di Afghanistan bernama Smaller Bamiyan Buddha yang terjadi saat konflik bersenjata (Kila & Herndon, 2014).

Konvensi Den Haag adalah konvensi yang dibuat oleh negara-negara di dunia pada tahun 1954 yang bertujuan untuk melindungi benda-benda budaya selama konflik bersenjata. Lambang tanda pengenal yang digunakan untuk melindungi benda cagar budaya diatur dalam Konvensi Den Haag 1954, dalam peraturan yang dimiliki Indonesia sama sekali tidak ada yang mengungkit tentang pelaksanaan penggunaan lambang tameng biru, yang dalam esensi lambang perisai biru adalah identitas yang diakui oleh dunia internasional adalah pengakuan atas perlindungan benda cagar budaya di seluruh belahan dunia (Murzal & Listriani, 2017).

Kewajiban negara yang meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 adalah memasang simbol tanda pengenal, Lambang Perisai Biru di setiap warisan budaya untuk keperluan identifikasi. Karena benda cagar budaya mendapatkan perlindungan yang sangat serius oleh hukum internasional, maka pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat dikatakan sebagai kejahatan perang sehingga dapat dihadapkan ke Mahkamah Internasional. Namun, meskipun Konvensi yang berkaitan dengan Kejahatan Perang Budaya tidak menyatakan secara eksplisit hukuman yang harus diberikan kepada pelanggaran. Ada beberapa bentuk pelanggaran hukum/gangguan di bidang cagar budaya, yaitu: perang; infiltrasi budaya; gangguan alam; memperdagangkan benda cagar budaya yang berasal dari pencurian, pemindahan, dan penyelundupan; Keinginan orang asing sebagai kolektor benda cagar budaya; Tukarkan benda cagar budaya asli dengan yang palsu (Ibrahim & Dirkareshza, 2020).

Dalam Bab 4 Protokol tambahan kedua mengatur tentang tanggung jawab pidana dan yurisdiksi, dimana yurisdiksi diatur dalam Pasal 16, penuntutan diatur dalam Pasal 17, ekstradisi dalam Pasal 18, Bantuan Hukum di Bali dalam Pasal 19, alasan penolakan dalam bab 20, dan tindakan Mengenai pelanggaran lainnya dalam Pasal 21. Peserta pertempuran harus mengetahui hal di atas agar peserta pertempuran tidak melakukan kejahatan perang yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum internasional. Termasuk

Indonesia yang juga dapat dikenakan sanksi hukum internasional jika tidak ikut menjaga benda cagar budaya. Maka harus dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai sanksi yang akan dihadapi jika perusakan benda cagar budaya pada saat konflik bersenjata.

Dalam Statuta Romawi tahun 1998 dijelaskan bahwa setiap kejahatan perang yang dilakukan oleh individu dan sekelompok individu harus diadili dengan menggunakan hukum nasional dengan pertimbangan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Romawi tahun 1998, tidak boleh ada negara yang boleh melakukan intervensi dalam konflik bersenjata yang terjadi antar negara yang sedang berkonflik. Jika tidak ada upaya internasional, kemungkinan tindakan perusakan situs budaya akan terjadi lagi.

Salah satu kewajiban DK PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa penggunaan resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang ekstrim karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Penggunaan resolusi Dewan Keamanan PBB hanya digunakan untuk situasi yang dianggap sangat perlu intervensi masyarakat internasional dan memerlukan persetujuan dari Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB yang secara keseluruhan terdiri dari 15 negara. Persyaratan berlakunya Konvensi Jenewa tentang konflik bersenjata non-internasional, konflik tersebut berada dalam wilayah negara yang menandatangani Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya tidak memuat sanksi pidana pada pelaku kejahatan karena dalam instrumen tersebut memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh hukum nasional untuk menetapkan aturan pidana dan sanksi pidana yang dilaksanakan. Berbeda dengan Konvensi Jenewa, Statuta Romawi menyebutkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Pelaku kejahatan perang. Berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma, sanksi bagi kejahatan perang dapat berupa penjara dan denda. Pasal 77 ayat (1) hanya mengenal pidana penjara maksimal dan tidak menyebutkan pidana penjara minimal. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hukuman penjara maksimal adalah 30 tahun. Jika berdasarkan pertimbangan kesehatan kejahatan dan keadaan pribadi orang tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Selain Pasal 77 di atas, Pasal 78 juga mengatur tentang penetapan pidana. Dalam hukuman tetap, Pengadilan harus memperhatikan faktor-faktor seperti beratnya kejahatan dan keadaan pribadi orang tersebut. Individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan

sendiri atau mereka memerintahkan atau membantu orang lain melakukan kejahatan perang. Individu-individu tersebut adalah orang-orang baik warga negara itu sendiri maupun warga negara musuh yang terikat pada ketentuan-ketentuan konvensi.

Dalam pasal 43 ayat (1) protokol tambahan tahun 1977 diatur ketentuan hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kesatuan, kelompok dan kesatuan bersenjata diorganisir dalam suatu komando yang bertanggung jawab atas partai tersebut (Fadil Hidayat*, Joko Setiyono, 2016). Dalam prinsip-prinsip hukum pidana internasional dikenal yurisdiksi universal. Secara umum, hukum pidana nasional hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayahnya atau oleh warga negaranya. Hukum Humaniter Internasional memberikan kewenangan untuk melewati batas-batas tersebut dengan memberikan hak dan kewajiban negara lain untuk mencari dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan perang tanpa dibatasi oleh kewarganegaraan tersangka dan terjadinya kejahatan. Negara tersebut kemudian wajib dan berhak mengadili para pelakunya dengan menggunakan hukum nasionalnya dan juga dapat diajukan ke pengadilan negara lain dan Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip tersebut dikenal sebagai Yurisdiksi Universal dan merupakan kunci penyelesaian kejahatan perang.

KESIMPULAN

Perlindungan warisan budaya menurut hukum humaniter internasional telah diatur secara khusus dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya. Cagar budaya juga mendapat perlindungan dari konvensi yang mengatur tentang rumput perang, yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang tata cara pertempuran dan protokol tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban kejahatan internasional. konflik bersenjata dan konflik non-internasional.

Sesuai dengan pengaturan dalam Statuta Roma dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, tindakan merusak situs budaya dan benda budaya merupakan kejahatan perang. Penyelesaian perusakan cagar budaya dapat ditangani oleh pemerintah yurisdiksi atau jika pemerintah negara bagian tidak memungkinkan untuk mengadilinya dapat menggunakan prinsip yurisdiksi universal dimana perkara tersebut dapat diadili oleh negara lain dan Mahkamah Pidana Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Seokanto, Sorejono & Muji, Sri, 1996, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Seokanto, Sorejono & Muji, Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arifin, H. P. (2018a). Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia. *Veritas et Justitia*, *4*(2), 470–492.

Arifin, H. P. (2018b). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *10*(1), 65–76.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 96–107.

Fadil Hidayat*, Joko Setiyono, N. D. (2016). Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra Oleh Isis). *Diponegoro Law Review*, *6*(1), 1–12.

Ibrahim, A. L., & Dirkareshza, R. (2020). Pemberantasan Kejahatan Transnasional Penyelundupan Benda Cagar Budaya Melalui Hukum Nasional Dan Kerja Sama Internasional. *Justitia et Pax, Jurnal Hukum; Volume 36, Nomor 1*, *36*(1), 69–90.

Keling, G. (2019). Penegakan Hukum Cagar Budaya Di Indonesia: Studi Kasus Sma 17 “1” YOGYAKARTA. *Jurnal Kebudayaan, Volume 14, Nomor 1, Agustus 2019*, *14*(1), 1–14. https://doi.org/10.24832/jk.v14i1.193

Kila, J. D., & Herndon, C. V. (2014). Military Involvement in Cultural Property Protection An Overview. *Joinf Force Quarterly (JFQ)*, *74*, 116–123.

Murzal, J., & Listriani, S. (2017). Tanggung Jawab Peserta Tempur Dalam Melindungi Benda Cagar Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata. *Hukum Kenegaraan*, *1*(November), 12–21.

Nugraha, T. R. (2019). Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah Di Indonesia berdasarkan HHI. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *31*(3), 384–401. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/46446/26911

Nurbaiti, S. (2020). Pengaturan Pelindungan Bangunan Cagar Budaya Pada Masa Perang Dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, *1*(2), 165–178. https://www.medcom.id/internasional/dunia/wkB0EjeN

Putra, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu. *Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019*, *2*(2).

Romana, F., & Raharja, S. (2012). Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *24*(2), 345–356. https://doi.org/10.22146/jmh.16138

Sitanggang, D. F. D. (2013). Pengrusakan Tempat Bersejarah Dalam Perang Antarnegara Sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. *Lex et Societatis*, *I*(2), 39–49.

Sodiq, I., Saraswati, U., & Prabowo, A. (2014). Pengembangan Model Konservasi Kesejarahan Di Semarang Berbasis Teknologi Informasi. *Indonesian Journal of Conservation*, *3*(1), 99–110.

Winarni, F. (2018). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(1), 94.

Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROSIDING SEMINAR ILMIAH NASIONAL*, 370–390.